

**PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK  
DIBAWAH UMUR DAN UPAYA  
PENANGGULANGANNYA MENURUT PASAL 289  
KUH PIDANA<sup>1</sup>**

**Oleh : Ribka E. Kalalo<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dan bagaimana pengaturan tindak pidana Pencabulan dalam KUHP serta bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur terjadi karena faktor lingkungan, faktor kebudayaan, faktor teknologi, faktor ekonomi, faktor media, faktor kejiwaan dan psikologi dan faktor minuman keras. 2. Tindak Pidana Pencabulan dalam KUHP diatur dalam Bab XIV Buku II mulai Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295 dan Pasal 296. 3. Upaya atau kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu kebijakan non-penal yang meliputi upaya pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dan dilakukan sebelum suatu tindak pidana dilakukan, dan kebijakan penal yaitu upaya penanggulangan berupa 'penerapan hukum pidana' yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 289 KUHP.

Kata kunci: Perbuatan cabul, anak, upaya penanggulangan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

'Anak' sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara; Anak merupakan generasi yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa di belahan bumi ini. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam butir c Konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan."<sup>3</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), kejahatan dalam bentuk Pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP. Pasal ini diatur dalam Buku II, Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Adapun Pasal 289 KUHP menentukan sebagai berikut: "barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun".<sup>4</sup>

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya akan berakibat keterbelakangan mental.<sup>5</sup> Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan.

Perkembangan dalam bidang hukum yang paling penting sehubungan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak adalah dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Anak pada bulan Oktober 2002 yaitu UU No. 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>3</sup> Anonimous, *UU Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

<sup>4</sup> R.Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm. 305.

<sup>5</sup> Bimo Adi Wicaksono, *Analisis Pidanaan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di bawah Umur*, diakses tanggal 11 Januari 2016.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing :

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711337

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 diberikan pengertian tentang 'perlindungan anak' yaitu sebagai berikut:

"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."<sup>6</sup>

Undang-Undang Perlindungan Anak ini merupakan perangkat yang ampuh dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia. Undang-Undang ini dibuat berdasarkan empat prinsip Konvensi Hak Anak yaitu: non diskriminasi; kepentingan terbaik sang anak; hak untuk hidup, bertahan dan berkembang dan hak untuk berpartisipasi. Di dalamnya diatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, pendidikan, layanan kesehatan, hiburan dan perlindungan.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.<sup>7</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur?
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana Pencabulan dalam KUHP?
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur?

<sup>6</sup> Nanda Yunisa, *JU Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 4.

<sup>7</sup> Maidin Gultom, 2013, *Op-Cit*, hlm. 2.

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur

Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam melakukan tindak pidananya, dilakukan dengan berbagai macam cara dan semuanya itu untuk memenuhi hasrat seksualnya. Berbagai macam sebab yang timbul yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai berikut:

#### 1. Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.<sup>9</sup>

Faktor ini merupakan faktor yang dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Faktor lingkungan ini didukung oleh situasi dan keadaan serta kesempatan yang ada untuk terjadinya tindak pidana pencabulan, antara lain:<sup>10</sup>

- a. Pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar yang terkadang seringkali melanggar norma-norma yang berlaku seperti perkumpulan atau tongkrongan yang seringkali berperilaku yang tidak sopan seperti mengganggu wanita, minum-minuman beralkohol dan lain sebagainya.
- b. Lingkungan tempat tinggal yang cenderung mendukung terjadinya kejahatan, seperti lampu penerangan jalanan yang tidak memadai sehingga menimbulkan daerah tersebut menjadi

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

<sup>9</sup> Wiji Rahayu, *Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologis tentang Sebab-sebab Terjadinya Pencabulan dan Penegakan Hukumnya di Kabupaten Purbalingga)*, Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, 2013, hlm. 68., diakses tanggal 13 Januari 2016.

<sup>10</sup> Andimanurungzz, *Op-Cit*.

gelap dan sepi, dimana situasi tersebut sangat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan.

- c. Kurang efisiennya sistem pengamanan dari suatu daerah oleh masyarakat maupun aparat keamanan setempat sehingga menyebabkan daerah tersebut rawan dan sering timbul kejahatan.
- d. Keadaan di lingkungan keluarga yaitu kurang efisiennya antisipasi keluarga terhadap anak seperti, seorang anak dibiarkan bermain atau bepergian sendirian tanpa pendampingan atau pengawasan secara intensif, sehingga anak tidak diawasi dengan baik, dengan siapa anak bermain atau siapa teman yang baru anak kenal dan ketahui.
- e. Keadaan di lingkungan keluarga, dalam hal hubungan seksual suami-istri, dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan seperti seorang ayah mencabuli anaknya (incest), yang disebabkan hasrat seksual ayah tidak dapat dipenuhi oleh sang ibu dan menyebabkan ayah lepas kontrol dan mencabuli anaknya sendiri.
- f. Keadaan di lingkungan pendidikan dapat juga mempengaruhi, karena lingkungan pendidikan banyak juga terjadi kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang pengajar ataupun teman sekolahnya yang disebabkan oleh kurangnya moralitas dan mentalitas dari pelaku, dan pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.
- g. Keadaan lingkungan di jalanan bagi anak-anak yang berkehidupan di jalanan, juga dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Kehidupan jalanan adalah merupakan kehidupan yang sangat keras dan memiliki potensi yang relevan bagi suatu tindak pidana pencabulan. Kebanyakan korbannya adalah anak-anak jalanan yang berkehidupan sebagai pengamen dan pengemis.

## 2. Faktor Kebudayaan<sup>11</sup>

Kebudayaan merupakan juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Faktor-faktor budaya diantaranya gaya berpakaian kaum wanita yang kemudian ditiru oleh anak-anak, semakin bebasnya pergaulan terutama dalam hal seksual bebas. Budaya berpakaian anak yang mengikuti perkembangan zaman, dimana tidak menutupi auratnya, suatu hal yang dapat mengundang hasrat seksual orang lain untuk menjadi pelaku tindak pidana pencabulan.

## 3. Faktor Teknologi<sup>12</sup>

Adanya berkembangnya teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan, pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, perilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta berpikir sempit, hal tersebut menimbulkan perilaku yang buruk.

## 4. Faktor Ekonomi<sup>13</sup>

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang benar-benar sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan. Apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian akan dapat mengganggu akal pikirannya sehingga berakibat orang akan mengalami stres berat. Dampak stres berat yang dialami membuat pelaku tidak lagi dapat mengontrol dirinya sehingga bisa saja melakukan tindak pidana.

## 4. Faktor Media<sup>14</sup>

Media merupakan sarana yang efisien dan efektif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, karena dengan biaya yang relatif sesuai dengan kemampuan dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Faktor media meliputi media cetak seperti majalah-majalah atau bacaan-bacaan yang mengandung unsur pornografi dan media elektronik seperti internet, film-

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

---

<sup>12</sup> Wiji Rahayu, *Op-Cit*, hlm. 70.

<sup>13</sup> Andi Manurungzz, *Op-Cit*.

<sup>14</sup> *Ibid.*

film yang mengandung unsur pornografi dan lain-lain. Unsur pornografi yang ada pada media cetak maupun elektronik sangat mempengaruhi untuk terajadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. pornografi dapat menimbulkan nafsu seksual, rangsangan dan pikiran-pikiran tidak sehat, khususnya di kalangan dewasa. Media elektronik seperti internet, sekarang ini bukan hanya untuk mengetahui informasi, akan tetapi juga digunakan sebagai media untuk berinteraksi sosial dan berkomunikasi, seperti situs-situs: yahoo, twitter, facebook dan lain-lain. Media-media ini dapat juga mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak.

#### 5. Faktor Kejiwaan atau Psikologi<sup>15</sup>

Beberapa dokter ahli kejiwaan mengemukakan bahwa perbuatan kejahatan itu selalu disebabkan oleh beberapa ciri-ciri atau sifat-sifat seseorang, yang merupakan pembawaan dari suatu keadaan penyakit jiwa. Terkadang, pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak mempunyai faktor kejiwaan yang terganggu, yang mungkin saja karena pernah mengalami suatu peristiwa yang mengakibatkan jiwanya menjadi terganggu. Penyakit jiwa yang berhubungan dengan pelaku melakukan kejahatan, antara lain:<sup>16</sup>

#### 6. Faktor Minuman Keras<sup>17</sup>

Kasus perbuatan cabul juga tertjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si peminum. Di luar beberapa hal yang terjadi, alkohol jika dipergunakan akan membahayakan manusia. Begitu seseorang yang mempunyai gangguan dalam seksualitasnya, dan minum alkohol melampaui batas, menyebabkan dirinya tidak dapat menahan nafsunya dan akan mencari kepuasan seksualnya, perbuatan cabul dengan siapa saja tak terkecuali mencabuli anaknya sendiri.

### B. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Dalam KUHP

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan cabul diatur dalam Bab XIV Buku II dengan titel "Kejahatan Terhadap Kesusilaan",<sup>18</sup> antara lain:

- a. kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (pasal 289); Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga disebut dengan perkosaan berbuat cabul, dirumuskan dalam Pasal 289 yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."<sup>19</sup>

Yang dimaksud dengan perkosaan berbuat cabul menurut pasal ini adalah perbuatan memaksa ditujukan pada perbuatan cabul, baik dilakukan sendiri oleh si pelaku kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul pada si pelaku. Pada perbuatan cabul, orang yang melakukan perbuatan cabul itu adalah korban yang dipaksa.<sup>20</sup> Tetapi bisa juga bahwa perbuatan cabul dapat pula dilakukan oleh orang yang dipaksa terhadap dirinya sendiri. Misalnya seorang perempuan yang dipaksa untuk bertelanjang bulat.

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Wiji Rahayu, *Op-Cit*, hlm. 69.

<sup>18</sup> KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. viiii

<sup>19</sup> Soenarto Soerodibroto, *Op-Cit*, hlm. 174.

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Op-Cit*, hlm. 79.

bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.<sup>21</sup>

Sebagai tindak pidana menurut pasal ini tidaklah hanya memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dikarenakan untuk menunjukkan sifat berat dari tindak pidana sebagai perbuatan yang sangat tercela, maka diadakan minimum khusus dalam ancaman pidananya.

- b. kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290);
- c. kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292);
- d. kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (pasal 293);

Hal ini diatur dalam Pasal 293 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:<sup>22</sup>

- (1) barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah memepergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakukannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun;
- (2) penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu;
- (3) tempo yang tersebut dalam Pasal 74, ditentukan buat satu-satu

pengaduan ini ialah 9 dan 12 bulan.

- e. kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294);

Kejahatan kesusilaan yang dimaksudkan adalah dirumuskan dalam Pasal 294 yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama:

- a. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;

- b. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.<sup>23</sup>

Menurut pasal ini, perbuatan cabul atau persetubuhan dilakukan dengan mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga. Demikian juga jika yang melakukan perbuatan cabul

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 80.

<sup>22</sup> R. Soesilo, *Op-Cit*, hlm. 214-215.

<sup>23</sup> Soenarto Soerodibroto, *Op-Cit*, hlm. 176.

atau persetujuan adalah pegawai negeri dan dilakukan dengan orang yang dalam pekerjaannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.

- f. kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (pasal 295);

### **C. Upaya Penanggulangan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Di Bawah Umur**

Upaya penanggulangan kejahatan terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dapatlah dilakukan upaya berupa 'pencegahan' agar tindak pidana pencabulan tidak terjadi dan upaya berupa 'penanggulangan' jika tindak pidana pencabulan sudah terjadi.

#### **1. Langkah-langkah Pencegahan**

Seperti sudah disebutkan bahwa agar dapat dilakukan upaya pencegahan, maka upaya pencegahan ini harus dilakukan, dan upaya ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh keluarga, masyarakat, pemerintah dan penegak hukum. Keempat komponen ini harus saling bekerja sama bahu membahu untuk menekan peningkatan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Usaha-usaha pencegahan yang dapat dilakukan yaitu:<sup>24</sup>

- a. meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar;
- b. memperbaiki sarana dan fasilitas di lingkungan sekitar, misalnya menambah atau memperbaiki penerang;
- c. perbaiki daerah-daerah yang relatif rawan dengan tindak kejahatan khususnya pencabulan seperti rawa-rawa dan hutan di sekitar lingkungan perumahan, dikarenakan lingkungan seperti ini sangat potensial menimbulkan kriminalitas;
- d. pemberantasan film-film dan bacaan yang mengandung unsur pornografi yang beredar secara luas di kalangan masyarakat, karena sering kali tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terjadinya karena melihat

film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi;

- e. partisipasi aktif atau keikutsertaan tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk membina dan menuntun masyarakat di lingkungan sekitarnya. Tokoh-tokoh agama sebagai contoh dari pengembangan perilaku masyarakat dan tokoh tersebut sangat dihargai pendapatnya.
- f. masyarakat harus lebih intensif dalam menyikapi dan menyaring kebudayaan asing atau baru yang mengandung unsur negatif dan yang dapat merusak moral;
- g. dalam hal kehidupan rumah tangga atau keluarga, seperti hubungan orang tua dan anaknya selayaknya harus tetap efisien terjalin, seperti memberikan perhatian, nasehat, bimbingan dan perlindungan bagi anak demi kebbaikannya dan menyelamatkannya dari perlakuan salah yang dilakukan oleh pelaku.

#### **2. Langkah Penanggulangan<sup>25</sup>**

Apabila seluruh lapisan masyarakat beserta pemerintah dan penegak hukum telah melakukan upaya pencegahan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan melakukan langkah pencegahan, namun tetap saja terjadi perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur maka dilakukanlah langkah penanggulangan berupa:

- a. dukungan dari masyarakat untuk pengungkapan kasus kejahatan khususnya perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, apabila tindak pidana tersebut terjadi di lingkungan sekitar harus segera mengadukan perbuatan cabul tersebut ke aparat keamanan setempat;
- b. kepolisian sebagai penyidik dan ekaligus pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat khususnya dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), harus teliti dan cermat dalam mencari bukti-bukti seperti visum maupun keterangan saksi, agar pelaku perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur,

<sup>24</sup> andimanurungzz.blogspot.co.id, Op-Cit, diakses tanggal 12 Januari 2016.

<sup>25</sup> *Ibid.*

tidak lepas begitu saja dari tindak pidana yang disangkakan. Sebab banyak sekali kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi, para pelaku seringkali dibebaskan, dikarenakan dengan alasan tidak cukup bukti yang menguatkan tersangka.

- c. penuntut umum adalah Jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim sesuai dengan Pasal 13 KUHP.
- d. pihak Kehakiman harus bekerja efisien dalam menjatuhkan hukuman yang benar-benar setimpal dengan perbuatan pelaku yaitu perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Hal ini dimaksudkan agar pelaku benar-benar jera dan korban serta keluarga juga masyarakat merasa lebih tenang dan terlindungi serta demi kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia tetap dapat dipertahankan.
- e. media cetak maupun elektronik dapat juga membantu proses penanggulangan terajadinya perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yaitu dengan cara mengadakan berita investigasi atas kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pihak aparat bisa juga bekerja sama dengan pihak media untuk mencoba melakukan berbagai cara atau tindakan yang diperkirakan dapat menekan angka perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, misalnya dengan menayangkan berita tentang pelaku perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur serta memaparkan ancaman hukumnya, ataupun dengan cara penyuluhan hukum tentang perbuatan cabul tersebut di televisi dan lain-lain.

G. Pieter Hoefnagels mengatakan bahwa salah satu upaya penanggulangan kejahatan adalah "penerapan hukum pidana".<sup>26</sup> Upaya penanggulangan kejahatan ini dapatlah digunakan manakala upaya pencegahan telah gagal untuk dilaksanakan, dalam artian bahwa apa yang sudah diusahakan oleh keluarga, masyarakat, pemerintah tidak berhasil, maka

penegak hukum dapat menggunakan upaya "penerapan hukum pidana" kepada pelaku perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, dalam hal ini menerapkan ketentuan dalam Pasal 289 KUHP.

Ketentuan mengenai perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 289 KUHP sebagai berikut: "barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".<sup>27</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur terjadi karena faktor lingkungan, faktor kebudayaan, faktor teknologi, faktor ekonomi, faktor media, faktor kejiwaan dan psikologi dan faktor minuman keras.
2. Tindak Pidana Pencabulan dalam KUHP diatur dalam Bab XIV Buku II mulai Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295 dan Pasal 296.
3. Upaya atau kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu kebijakan non-penal yang meliputi upaya pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dan dilakukan sebelum suatu tindak pidana dilakukan, dan kebijakan penal yaitu upaya penanggulangan berupa 'penerapan hukum pidana' yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 289 KUHP.

### **B. SARAN**

1. Banyak hal yang ada di sekitar kehidupan yang dapat menjadi pemicu terjadinya perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Oleh sebab itu faktor-faktor pemicu ini sebaiknya diperhatikan dengan baik

<sup>26</sup> Marlina, *Op-Cit*, hlm. 15.

<sup>27</sup> KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 99.

- oleh masyarakat, tokoh-tokoh agama, pemerintah dan penegak hukum agar dapat dieliminir terjadinya perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.
2. Penerapan ancaman hukuman dalam Pasal 289 KUHP sebaiknya lebih diperberat agar pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur tidak akan melakukannya.
  3. Apabila kebijakan non-penal tidak lagi dapat diterapkan dan tidak bermanfaat dalam menanggulangi perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur maka kebijakan penal haruslah diterapkan sebagai upaya penanggulangan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yaitu penerapan ketentuan dalam KUHP.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2008.
- ....., Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Abdulsalam H.R dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, PTIK, Jakarta, 2014.
- Chazawi, Adam., Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Gultom, Maidin., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, Bndung, 2013
- ....., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia, edisi revisi, refika aditama, Bandung, 2014.
- Makarao, Moh. Taufik dkk, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Moeljatno., Asas-asas Hukum Pidana, Bina Akasara, Jakarta, 1983.
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia; Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono., Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986.
- Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soerodiroto, Soenarto., KUHP dan KUHPA, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,
- Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981.
- Soesilo. R, KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1996.
- Sugandhi. R, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Sianturi. S.R, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Alumni AHM\_PTHM, Jakarta, 1989.
- Wadong, Maulana Hasan., Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Gramedia, Jakarta, 2000.
- Yunisa, Nanda., UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2014.

#### SUMBER LAIN

- UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak.
- Andimanurungzz.blogspot.co.id, Tindak Pidana Pencabulan, di akses tanggal 11 Januari 2016.
- Bimo Adi Wicaksono.blogspot.co.id, Analisis Pidanaan Dalam Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Di bawah umur, diakses tanggal 16 Januari 2016.
- Raypratama.blogspot.co.id, Kejahatan pencabulan/Persetubuhan, diakses tanggal 11 Januari 2016.
- Yuyantilalata.blogspot.co.id, Tindak Pidana Pencabulan, diakses tanggal 11 Januari 2016.



Wiji Rahayu, Tindak Pidana pencabulan (Studi Kriminologis tentang Sebab-sebab Terjadinya Pencabulan dan Pencegahan Hukumnya di Kabupaten Purbalingga), Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, 2013, diakses tanggal 13 Januari 2016.